



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
TENGGARA II**

NOMOR: 26/KPTS/Bp11/II/2026

TENTANG

**STANDAR MUTU PELAYANAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II DAN KLINIK PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN BP3KP NUSA TENGGARA II**

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan tentang informasi publik dan dokumentasi kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II (BP3KP Nusa Tenggara II) dan Klinik Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II (Klinik PKP BP3KP Nusa Tenggara II), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II tentang Standar Mutu Layanan BP3KP Nusa Tenggara II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 113/KPTS/Sj/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
12. Surat Edaran Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Surat Edaran Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman;
14. Surat Edaran Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
15. Surat Edaran Nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;
16. Surat Edaran Nomor 02/SE/Sj/2026 tentang Manajemen Keamanan Informasi dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II TENTANG STANDAR MUTU LAYANAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II DAN KLINIK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BP3KP NUSA TENGGARA II, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Standar Mutu Layanan BP3KP Nusa Tenggara II dan Klinik PKP BP3KP Nusa Tenggara II, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Balai ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II, dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 04 Februari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nusa Tenggara II

Soemin Kase, S.T., M.Si.
NIP. 197606062001121006

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II

Nomor : 26/KPTS/Bp11/II/2026

Tanggal : 04 Februari 2026

BAB I
STANDAR MUTU PELAYANAN DAN KLINIK PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN BP3KP NUSA TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN INFORMASI PROGRAM, KEBIJAKAN/REGULASI DAN JENIS BANTUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DARI KEMENTERIAN PKP		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi serta memfasilitasi masyarakat mengenai pemilihan sumber pendanaan dan pembiayaan dalam pembangunan rumah yang tepat.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Nusa Tenggara II, atau melalui unggahan berita dan regulasi pada kanal sibalaint2.site; 2. Pengguna layanan juga dapat menanyakan informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan pada kanal sibalaint2.site, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II di Jl. W.J. Lalamentik No.20, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 3. Pengguna layanan yang menanyakan informasi baik secara luring dan daring, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan memberikan layanan yang dibutuhkan pengguna. 4. Saat layanan pemberian informasi telah selesai dilakukan, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau

		url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu	5 - 30 Menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer 3. Alat Tulis 4. Jaringan Internet 5. Meja 6. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
B. LAYANAN INFORMASI DAN TEKNIS PERANCANGAN RUMAH SEDERHANA		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan Perancangan Rumah Sederhana dimaksudkan sebagai layanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam merencanakan pembangunan rumah secara sederhana. Perancangan Rumah Sederhana akan mencakup tinjauan lokasi pembangunan, diskusi dan proses perencanaan yang akan dibantu oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II.
2.	Persyaratan	A. Layanan Informasi dan Konsultasi 1. Pengguna Layanan adalah semua masyarakat daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/atau masyarakat Indonesia. 2. Pengguna Layanan mengisi buku atau formulir yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II.

		B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis 1. Pengguna layanan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Pengguna layanan mengisi formulir 3. Rumah sederhana yang dirancang harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. 4. Pengguna layanan memiliki hak atau hubungan atas tanah yang dibangun. 5. Sesuai dengan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Layanan Informasi dan Konsultasi 1. Pengguna layanan mengunjungi kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II di Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia; 2. Pengguna layanan juga bisa mengunjungi kanal sibalaint2.site untuk menghubungi layanan online melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan oleh Klinik PKP Nusa Tenggara II. 3. Selanjutnya, pengguna layanan dapat menanyakan informasi terkait, dan Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan membantu perihal konsultasi dan pemberian informasi mengenai Perancangan Rumah Sederhana. 4. Saat layanan informasi dan konsultasi telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Nusa Tenggara II. 5. Apabila pengguna layanan ingin didampingi secara teknis untuk mendapatkan rancangan rumah sederhana, maka Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mengarahkan pengguna layanan ke prosedur selanjutnya (khusus MBR). B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis 1. Bagi pengguna layanan pendampingan dan bantuan teknis, dapat menyampaikan kebutuhan mengenai Perancangan Rumah Sederhana secara lengkap dan mengisi formulir data diri

		lengkap yang sesuai dengan format ././ yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II. 2. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan memproses kebutuhan pengguna, dan pengguna layanan pendampingan akan menerima data dan informasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dibuat. 3. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mengunjungi lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan, guna dilakukan pengukuran serta diskusi lebih lanjut. 4. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mulai memproses rancangan rumah sederhana. 5. Dokumen Perancangan Rumah Sederhana akan disahkan melalui Klinik PKP Nusa Tenggara II dan diserahkan kepada pengguna layanan. 6. Saat layanan pendampingan dan bantuan teknis telah selesai, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) minggu.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer 3. Alat Tulis 4. Jaringan Internet 5. Meja 6. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia; atau

		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
C. LAYANAN INFORMASI DAN TEKNIS DATABASE DESAIN RUMAH DAN RAB		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan pemanfaatan bank desain ditujukan sebagai layanan dalam pembuatan Database desain rumah dan rancangan anggaran biaya (RAB) sebelum pembangunan rumah dilaksanakan.
2.	Persyaratan	A. Layanan Informasi dan Konsultasi 1. Pengguna layanan adalah semua masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR. 2. Pengguna layanan mengisi buku atau formulir tamu yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II. B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis 1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Pengguna layanan merupakan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Memiliki Dokumen Perancangan Rumah Sederhana. 4. Mengisi formulir no yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II. 5. Database desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) harus memiliki atau sesuai dengan standar gambar <i>Architectural, Structural, dan MEP (Mechanical, Electrical, dan Plumbing)</i>.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Layanan Informasi dan Konsultasi 1. Pengguna layanan mengunjungi kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II di Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia; 2. Pengguna layanan juga bisa mengunjungi kanal sibalaint2.site dan membuka halaman bank desain. Kemudian,

		pengguna layanan dapat memilih desain sesuai kebutuhan. 3. Apabila pengguna layanan tidak menemukan kesesuaian antara bank desain dan kebutuhan pribadi, maka bisa menghubungi layanan online melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan oleh Klinik PKP Nusa Tenggara II. 4. Selanjutnya, pengguna layanan akan dibantu dalam perihal konsultasi dan pemberian informasi mengenai pemanfaatan bank desain atau pembuatan database desain rumah dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). 5. Saat layanan informasi dan konsultasi telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Nusa Tenggara II. 6. Apabila pengguna layanan ingin didampingi secara teknis untuk mendapatkan database desain dan RAB, maka Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mengarahkan pengguna layanan ke prosedur selanjutnya. B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis 1. Bagi pengguna layanan pendampingan dan bantuan teknis, dapat menyampaikan kebutuhan mengenai pembuatan database atau pemanfaatan bank desain secara lengkap dan mengisi formulir data diri dalam format yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II. 2. Pengguna layanan harus membawa dokumen Perancangan Rumah Sederhana dan data diri lengkap ke Klinik PKP Nusa Tenggara II, jika menggunakan layanan secara <i>offline</i>. 3. Apabila pengguna layanan tidak memiliki dokumen Perancangan Rumah Sederhana maka pengguna layanan harus mengikuti prosedur untuk melakukan perancangan rumah sederhana terlebih dahulu, melalui arahan Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II. 4. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan memproses layanan yang telah terdaftar, dan mulai mengerahkan tim Tenaga Ahli untuk mulai menyusun desain yang diinginkan pengguna layanan.
--	--	---

		5. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melakukan pelaporan mengenai update layanan secara berkala kepada pengguna layanan maksimal 1 (satu) kali dalam satu minggu. 6. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mengunjungi lokasi pengguna layanan apabila dibutuhkan. 7. Dokumen yang telah selesai akan diserahkan kepada pengguna layanan di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II atau melalui online pada kontak milik pengguna layanan. 8. Saat layanan pendampingan dan bantuan teknis telah selesai dilakukan, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) minggu.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	DED (<i>Detail Engineering Desain</i>)
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
D. LAYANAN INFORMASI DAN TEKNIS SYARAT PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan informasi dan teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan sebagai

		layanan yang mendampingi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengurus dan mendapatkan dokumen yang diwajibkan dalam perihal membangun Bangunan, seperti Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
2.	Persyaratan	A. Layanan Informasi dan Konsultasi 1. Pengguna layanan adalah semua masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR. 2. Pengguna layanan mengisi buku atau formulir tamu yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II . B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis 1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Pengguna layanan merupakan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Bangunan yang diajukan belum dibangun. 4. Memiliki data diri dan data tanah lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, dokumen atau informasi lengkap bangunan beserta ukuran dan sketsa atau DED (Detail Engineering Design). 5. Apabila pengguna layanan memiliki ketidaksesuaian antara data tanah dan data diri, maka pengguna layanan harus memiliki surat pernyataan ataupun surat kuasa mengenai ketidaksesuaian tersebut. 6. Apabila pengguna layanan tidak memiliki DED atau dokumen lain mengenai informasi lengkap tanah, maka Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mengarahkan dan membantu pengguna layanan dalam menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 7. Pengguna layanan harus memiliki dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rumah). 8. Apabila pengguna layanan belum memiliki dokumen KKPR, tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan membantu pengguna

		layanan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dokumen KKPR yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (perppu).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Layanan Informasi dan Konsultasi 1. Pengguna layanan mengunjungi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Pengguna layanan juga bisa mengunjungi website krsjawa3.com dan menghubungi layanan online melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan oleh Klinik PKP Jawa III. 3. Selanjutnya, pengguna layanan akan dibantub dalam perihal konsultasi dan pemberian informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 4. Saat layanan informasi dan konsultasi telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Jawa III. 5. Apabila pengguna layanan ingin didampingi secara teknis untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka Tim Klinik PKP Jawa III akan mengarahkan pengguna layanan ke prosedur selanjutnya. B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis 1. Bagi pengguna layanan pendampingan dan bantuan teknis, dapat menyampaikan kebutuhan serta melampirkan persyaratan yang lengkap mengenai pembuatan dokumen Persetujuan Gedung (PBG) baik pada pelayanan online maupun offline. 2. Pengguna layanan harus mengisi formulir data diri lengkap yang sesuai dengan format ././ yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Jawa III. 3. Apabila persyaratan pengguna layanan telah lengkap, Tim Klinik PKP Jawa III akan melakukan input data dan dokumen

		yang dibutuhkan pada sistem website bernama SIMBG. - Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai proses revisi dan peninjauan data dan dokumen di website SIMBG kepada pengguna layanan dengan sejelas-jelasnya. - Tim Klinik PKP Jawa III juga akan menghubungi dan melaporkan progress dokumen PBG kepada pengguna layanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. - Tim Klinik PKP Jawa III juga akan mengunjungi kediaman pengguna layanan apabila dibutuhkan. - Apabila PBG telah selesai, maka Klinik PKP Jawa III akan memberikan dokumen terkait baik melaluisoft file ataupun hard file. - Pengguna layanan yang telah mendapatkan dokumen PBG, maka harus mengajukan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). - Saat layanan telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<i>Tentatif.</i>
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi dan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	- Komputer/Laptop - Alat tulis - Jaringan internet - Meja - Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau

		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: - Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 - E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id - Instagram: bp3kp.nusatenggara2
E. LAYANAN INFORMASI DAN TEKNIS SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan informasi dan teknis Sertifikat Laik Fungsi adalah layanan yang akan memberikan informasi atau bantuan secara teknis mengenai prosedur Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang ditujukan sebagai pernyataan tertulis dari pemerintah mengenai bangunan yang telah dibangun dapat dinyatakan layak secara administrasi dan teknis sebelum dimanfaatkan.
2.	Persyaratan	A. Layanan Informasi dan Konsultasi - Pengguna layanan adalah semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia. - Pengguna layanan mengisi buku atau formulir tamu yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Jawa III. B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis - Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). - Pengguna layanan merupakan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur - Bangunan yang diajukan telah ada (existing). - Memiliki data diri dan data tanah lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, dokumen atau informasi lengkap bangunan beserta ukuran dan sketsa seperti database desain rumah dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen DED (Detail Engineering Design). - Apabila pengguna layanan memiliki ketidaksesuaian antara data tanah dan data diri, maka pengguna layanan harus memiliki surat pernyataan atau surat kuasa mengenai ketidaksesuaian tersebut. - Apabila pengguna layanan tidak memiliki DED atau dokumen lain mengenai informasi lengkap tanah, maka Tim Klinik PKP Jawa III akan mengarahkan dan membantu pengguna layanan dalam

		menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. - Memiliki dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rumah). - Pengguna layanan telah memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). - Pengguna layanan telah memiliki dokumen Persyaratan Bangunan Gedung (PBG). - Menyediakan persyaratan permohonan penerbitan SLF sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 pasal 7.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Layanan Informasi dan Konsultasi - Pengguna layanan mengunjungi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta; - Pengguna layanan juga bisa mengunjungi website krsjawa3.com dan menghubungi layanan online melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan oleh Klinik PKP Jawa III. - Selanjutnya, pengguna layanan akan dibantu dalam perihal konsultasi dan pemberian informasi mengenai persyaratan atau prosedur untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). - Pada jenis layanan ini, pengguna layanan hanya akan mendapatkan informasi mengenai persyaratan dan prosedur penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). - Saat layanan informasi dan konsultasi telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Jawa III. - Pengguna layanan yang menginginkan pendampingan dan bantuan teknis akan diarahkan untuk prosedur pendampingan selanjutnya. B. Layanan Pendampingan dan Bantuan Teknis - Pengguna layanan menyampaikan kebutuhan kepada Tim Klinik PKP Jawa III mengenai penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), baik pada layanan daring maupun luring. - Pengguna layanan harus mengisi formulir data diri lengkap yang sesuai dengan

		format yang disediakan oleh Tim Klinik PKP Jawa III. 3. Apabila persyaratan pengguna layanan belum terpenuhi, maka Tim Klinik PKP Jawa III akan membantu pengguna layanan untuk bisa memenuhi persyaratan yang ada. 4. Apabila persyaratan pengguna layanan telah lengkap, Tim Klinik PKP Jawa III akan melakukan input data dan dokumen yang dibutuhkan pada sistem website bernama SIMBG. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai seberapa lama proses revisi dan peninjauan data dan dokumen di website SIMBG kepada pengguna layanan dengan se jelas-jelasnya. 6. Tim Klinik PKP Jawa III juga akan mengunjungi kediaman pengguna layanan apabila dibutuhkan. 7. Tim Klinik PKP Jawa III juga wajib untuk menghubungi dan melaporkan progress dokumen SLF kepada pengguna layanan minimall 1 (satu) kali dalam sebulan. 8. Apabila dokumen SLF telah selesai, maka Klinik PKP Jawa III akan memberikan dokumen terkait baik melalui soft file ataupun hard file. 9. Saat pelayanan telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<i>Tentatif</i>
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi dan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor

		operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
--	--	---

F. LAYANAN INFORMASI PROSEDUR LEGALISASI LAHAN

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai verifikasi dan pengesahan status hukum kepemilikan tanah, bagi masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan dapat mengunjungi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Pengguna layanan juga bisa mengunjungi website krsjawa3.com dan menghubungi layanan online melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan oleh Klinik PKP Jawa III. 3. Tim Klinik PKP Jawa III akan membantu pengguna layanan dalam memberikan informasi atau saran untuk prosedur legalisasi lahan. 4. Saat pelayanan yang telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 - 30 Menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet

		4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

BAB II
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN PEMBIAYAAN RUMAH
KLINIK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN INFORMASI PEMILIKAN SUMBER PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi serta memfasilitasi masyarakat mengenai pemilihan sumber pendanaan dan pembiayaan dalam pembangunan rumah yang tepat.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui unggahan berita dan regulasi pada website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan terkait sumber pembiayaan dan pendanaan pada Tim Klinik PKP Jawa III baik secara daring maupun luring. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai sumber pendanaan yang dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 6. Saat pelayanan telah dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan terhadap pelayanan Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)

6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

B. LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang terpercaya, yang telah menjadi mitra dari Klinik PKP Jawa III. Pemberian informasi ini juga mencakup pemberian informasi mengenai jasa keuangan yang harus dihindari oleh masyarakat umum.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui unggahan berita dan regulasi pada website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././

		4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan terkait sumber pembiayaan pada Tim Klinik PKP Jawa III baik secara daring maupun luring. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai sumber pendanaan yang bisa diambil oleh pengguna layanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 6. Saat pelayanan telah dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan terhadap pelayanan Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

C. LAYANAN INFORMASI ANALISIS KEMAMPUAN MENGANGSUR

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menghitung kemampuan mengangsur melalui data diri lengkap, yang dilakukan baik secara langsung melalui Sesi konsultasi (luring), maupun melalui website resmi milik Klinik PKP Jawa III (daring).
2.	Persyaratan	1. Memiliki data diri lengkap. 2. Masyarakat umum daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengunjungi laman krsjawa3.com dan masuk ke layanan SIKUMBANG, dan memilih unit pilihan layanan simulasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah). 2. Pengguna bisa memilih bank yang diinginkan, dan memasukkan informasi yang diminta pada laman setiap bank yang dipilih. 3. Pengguna bisa secara mandiri menghitung kisaran angsuran berdasarkan penghasilan milik pengguna layanan pada sistem yang telah disediakan pada website terkait. 4. Apabila pengguna memiliki pertanyaan lebih lanjut dan menginginkan konsultasi secara lebih mendalam, maka pengguna layanan dapat menghubungi nomor layanan Klinik PKP Jawa III yang tertera pada website Resmi. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan membantu pengguna layanan untuk menganalisis kemampuan mengangsur pengguna layanan sesuai dengan keluhan atau situasi tertentu dari pengguna layanan. 6. Tim Klinik PKP Jawa III dapat mengundang pengguna layanan untuk bisa hadir di kantor operasional Klinik PKP Jawa III apabila dibutuhkan. 7. Apabila pengguna layanan telah menyetujui kemampuan yang dianalisis oleh Tim Klinik PKP, maka Tim Klinik PKP akan mengarahkan pengguna pada prosedur layanan yang selanjutnya. 8. Saat pelayanan telah dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan terhadap pelayanan Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit hingga 3 hari kerja.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di:

		Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
D. LAYANAN INFORMASI PENGAJUAN KREDIT PEROLEHAN LAHAN ATAU KREDIT PEMILIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan yang menyediakan kemudahan informasi dan fasilitas pengajuan perolehan lahan atau kredit pemilikan/pembangunan rumah bagi masyarakat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Persyaratan	- Memiliki data diri lengkap. - Masyarakat umum daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pengguna layanan menghubungi nomor layanan yang tersedia di website krsjawa3.com kemudian menghubungi nomor layanan klinik dan dapat langsung memberitahukan kebutuhan terkait kredit perolehan lahan, kredit pemilikan atau pembangunan rumah kepada Tim Klinik PKP Jawa III. - Pengguna layanan juga bisa mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. - Saat analisis kemampuan mengangsur yang telah dilakukan sebelumnya sesuai, maka pengguna layanan bisa langsung mengajukan kredit perolehan lahan, kredit pemilikan atau pembangunan rumah. - Tim Klinik PKP Jawa III akan mengarahkan pengguna layanan ke lembaga keuangan yang dipilih saat analisis mengangsur dilakukan untuk Kredit Perolehan Lahan; atau - Tim Klinik PKP Jawa III akan mengarahkan pengguna layanan ke pengembang perumahan apabila pengguna layanan sudah menetapkan lokasi perumahan dan jenis rumah yang dipilih. - Selanjutnya, pengguna layanan akan diarahkan secara lebih lanjut oleh

		pengembang (developer) untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah, dan yang lainnya. 7. Saat pelayanan telah dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan terhadap pelayanan Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

E. LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN RUMAH LAYAK SUBSIDI

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk bias memilih rumah subsidi yang layak.
2.	Persyaratan	Masyarakat umum daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengunjungi laman krsjawa3.com dan masuk ke layanan SIKUMBANG atau SIKUMBANG Tapera untuk memilih rumah secara langsung tanpa harus mengunjungi atau menghubungi nomor layanan dari Klinik PKP Jawa III. 2. Apabila pengguna layanan memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai pemilihan rumah subsidi yang layak, maka

		pengguna layanan dapat menghubungi nomor layanan Klinik PKP Jawa III yang telah tersedia di laman website krsjawa3.com atau sosial media Klinik PKP Jawa III. 3. Pengguna layanan juga bisa mendatangi secara langsung kantor operasional Klinik PKP Jawa III baik yang berada di Jalan Laksda Adisucipto maupun ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta. 4. Klinik PKP Jawa III akan mengarahkan pengguna layanan untuk bisa memilih rumah subsidi, berdasarkan pada situasi atau kondisi dari pengguna layanan. 5. Saat pelayanan telah dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepuasan terhadap pelayanan Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit hingga 3 hari kerja.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

BAB III
STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI KLINIK PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN INFORMASI TEKNIK KONSTRUKSI		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai teknik konstruksi, berupa pemberian informasi mengenai prinsip-prinsip teknik dan arsitektur apabila masyarakat ingin mengetahui mengenai teknik konstruksi dari berbagai jenis proyek konstruksi.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui unggahan berita dan regulasi, serta pada sub halaman informasi seperti bank design, kondisi perumahan, bahan bangunan, dan yang lainnya pada website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, dan/atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait teknik konstruksi pembangunan yang diinginkan oleh pengguna layanan. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai teknik konstruksi yang dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 6. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penila

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

B. LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang terpercaya, yang telah menjadi mitra dari Klinik PKP Jawa III. Pemberian informasi ini juga mencakup pemberian informasi mengenai jasa keuangan yang harus dihindari oleh masyarakat umum.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui unggahan berita dan regulasi pada <i>website</i> krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di <i>website</i> krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta.

		3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan terkait sumber pembiayaan pada Tim Klinik PKP Jawa III baik secara daring maupun luring. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai sumber pendanaan yang bisa diambil oleh pengguna layanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 6. Saat pelayanan telah dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan <i>barcode</i> atau <i>url</i> formulir kepuasan terhadap pelayanan Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. <i>Handphone</i> 2. Komputer 3. Alat tulis 4. Jaringan internet 5. Meja 6. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Jawa III yang beralamat di: Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
C. LAYANAN INFORMASI STANDAR MATERIAL ATAU BAHAN BANGUNAN		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai standar material dan bahan bangunan yang sesuai saat digunakan untuk konstruksi atau pembangunan.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui sub halaman

		informasi mengenai bahan bangunan di website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait bahan bangunan atau material untuk pembangunan rumah yang diinginkan oleh pengguna layanan, baik secara daring maupun luring. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai standar bahan bangunan atau material yang tepat untuk jenis bangunan yang akan disusun. Informasi lain juga dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 6. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: 2. Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau

		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
D. LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN TUKANG		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan informasi ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih tukang atau orang yang profesional atau terampil dalam melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui sub halaman informasi mengenai bahan bangunan di website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait jenis bangunan yang akan disusun, serta material yang akan dipakai kepada Tim Klinik PKP Jawa III. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai tukang atau orang yang kompeten dalam jenis konstruksi, yang kemudian disesuaikan dengan jenis bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan. Informasi lain juga dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 6. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit

5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

E. LAYANAN INFORMASI PELATIHAN TUKANG BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA TERKAIT

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan informasi ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin turut dalam pelatihan untuk menjadi tukang atau orang yang berkompeten dalam pelaksanaan konstruksi, melalui lembaga yang telah bekerja sama dengan Klinik PKP Jawa III.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui sub halaman informasi di website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././

		- Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait pelatihan untuk tukang kepada Tim Klinik PKP Jawa III. - Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi lengkap mengenai pelatihan tukang, seperti jenis pelatihan, syarat, lembaga yang dituju, lokasi, dan yang lainnya. Informasi lain juga dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. - Tim Klinik PKP Jawa III memberikan informasi berdasarkan syarat dan ketentuan dari mitra kerja sama dari lembaga yang akan melatih tukang terkait. - Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	- Komputer/Laptop - Alat tulis - Jaringan internet - Meja - Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lalamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau - Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: - Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 - E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id - Instagram: bp3kp.nusatenggara2
F. LAYANAN INFORMASI PELAKSANAAN KONSTRUKSI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam melaksanakan

		proses konstruksi yang telah direncanakan pada rangkaian tahap sebelumnya. Layanan ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Jawa III menyiapkan konsep acara sosialisasi mengenai pelaksanaan konstruksi, seperti lokasi, tanggal pelaksanaan, pembicara, target peserta atau audience dan lain sebagainya. 2. Tim Klinik PKP Jawa III akan menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan konstruksi yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. 3. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan secara lebih lanjut kepada Tim Klinik PKP Jawa III, apabila terdapat kondisi tertentu dari pihak terkait. 4. Masyarakat bisa mengakses sosial media dan website Klinik PKP Jawa III untuk berkonsultasi secara lebih lanjut. 5. Apabila kegiatan sosialisasi telah selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan bracoe atau url formulir untuk mengukur kepuasan masyarakat pada sosialisasi yang dilaksanakan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:

		a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
--	--	---

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN KONSTRUKSI KLINIK PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN INFORMASI TEKNIK PENGAWASAN KONSTRUKSI SECARA MANDIRI		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai teknik pengawasan konstruksi yang bias diimplementasikan secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini berupa pemberian informasi mengenai bagaimana masyarakat mengawasi, mendeteksi serta membimbing atau mengarahkan orang lain agar pekerjaan konstruksi bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun.
2.	Pesyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui unggahan berita dan regulasi maupun pada sub informasi yang lainnya pada website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah pengawasan konstruksi yang dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 5. Pengguna layanan kemudian bisa memberikan pertanyaan terkait dengan pengawasan konstruksi ini apabila diperlukan. 6. Saat selesai melakukan sesi diskusi, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan

		mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: 2. Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

B. LAYANAN INFORMASI FORMAT KARTU KENDALI KONSTRUKSI MANDIRI

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk masyarakat penerima bantuan untuk dapat memeriksa komponen rumah dan harus diisi melalui format Kartu Kendali Konstruksi Mandiri (K3M). Klinik PKP Jawa III di sini akan membantu dalam penyediaan informasi mengenai format dan tata cara pengisian K3M ini
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Jawa III, atau melalui unggahan berita dan regulasi maupun sub informasi yang lainnya pada website krsjawa3.com; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak Layanan di website krsjawa3.com, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Jawa III di Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau mengunjungi Mal

		Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Tim Klinik PKP Jawa III akan memberikan informasi mengenai komponen-komponen rumah yang terdaftar pada K3M tersebut kepada pengguna layanan. Pengguna layanan bisa menanyakan informasi lebih lanjut seperti tata cara pengisian K3M. 5. Tim Klinik PKP Jawa III akan mengarahkan pengguna layanan mengenai tata cara pengisian K3M dalam mengetahui cara menilai kendali konstruksi rumah. Saat selesai melakukan sesi diskusi, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Jawa III.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit - 1 Jam.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat tulis 3. Jaringan internet 4. Meja 5. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jl. W.J. Lamentik No.24, RT.16, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111, Indonesia ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkip.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
C. LAYANAN INFORMASI PENGAWASAN KONSTRUKSI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan konstruksi pada pembangunan milik

		masing-masing individu. Layanan ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Jawa III menyiapkan konsep acara sosialisasi mengenai pengawasan konstruksi, seperti lokasi, tanggal pelaksanaan, pembicara, target peserta atau audience dan lain sebagainya. 2. Tim Klinik PKP Jawa III akan menyampaikan informasi mengenai pengawasan konstruksi yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. 3. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan secara lebih lanjut kepada Tim Klinik PKP Jawa III, apabila terdapat kondisi tertentu dari pihak terkait. 4. Masyarakat bisa mengakses sosial media dan website Klinik PKP Jawa III untuk berkonsultasi secara lebih lanjut. 5. Saat sosialisasi selesai dilaksanakan, Tim Klinik PKP Jawa III akan melampirkan barcode atau url formulir mengenai kepuasan dan saran masyarakat atas pemberdayaan yang dilakukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Gedung/venue/tempat pelaksanaan 2. Pengeras suara 3. Komputer/Laptop 4. Proyektor dan LCD
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Jawa III yang beralamat di: Jalan Laksda Adisucipto No. 165, Daerah Istimewa Yogyakarta; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

BAB V
STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN RUMAH, RUMAH SUSUN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KLINIK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN INFORMASI TATA CARA PEMELIHARAAN		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dalam menjaga keandalan bangunan gedung dan sarana prasarana agar tetap berfungsi sebagaimana fungsinya.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat Provinsi NTT, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Nusa Tenggara II, atau melalui sub halaman informasi pada website bp3kp.nustra2@pkp.go.id: atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website bp3kp.nustra2@pkp.go.id. atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II di Jln. WJ Lamentik No 20 Kota Kupang. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait tata cara pemeliharaan rumah dan rumah susun bagi pengguna individu. 5. Pengguna layanan berupa pengembang (developer) perumahan atau lembaga penanggung jawab kawasan permukiman juga dapat langsung menyampaikan kebutuhan mengenai tata cara pemeliharaan pada perumahan dan kawasan permukiman. 6. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan memberikan informasi mengenai tata cara pemeliharaan yang dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 7. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Nusa Tenggara II.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer/PC 3. Alat tulis 4. Jaringan internet 5. Meja 6. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jln. WJ Lamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

B. LAYANAN INFORMASI TATA CARA PERAWATAN

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan informasi ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai tata cara perawatan rumah, rumah susun, perumahan, dan kawasan permukiman. Perawatan di sini dimaksudkan sebagai kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, atau sarana dan prasarananya.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat Provinsi NTT, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Nusa Tenggara II, atau melalui sub halaman informasi pada website bp3kp.nustra2@pkp.go.id; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website bp3kp.nustra2@pkp.go.id, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II di Jln. WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait tata cara perawatan rumah 5. Pengguna layanan yang merupakan pengembang (developer) perumahan atau lembaga penanggung jawab kawasan permukiman juga dapat langsung menyampaikan kebutuhan mengenai tata cara perawatan mengenai perumahan dan kawasan permukiman. 6. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan memberikan informasi mengenai tata cara perawatan yang dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 7. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Nusa dan rumah susun bagi pengguna individu.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi.
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer/PC 3. Alat tulis 4. Jaringan internet

8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jln. WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
----	---	--

C. LAYANAN INFORMASI TATA CARA PENGELOLAAN

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan konstruksi pada pembangunan milik masing-masing individu. Layanan ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat Provinsi NTT, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR..
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Instagram Klinik PKP Nusa Tenggara II, atau melalui sub halaman informasi pada website bp3kp.nustra2@pkp.go.id; atau 2. Pengguna layanan juga dapat mengakses informasi dari nomor WhatsApp yang tertera sebagai kontak layanan di website bp3kp.nustra2@pkp.go.id, atau mendatangi kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II di Jln. WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 4. Pengguna layanan bisa langsung menyampaikan kebutuhan informasi terkait tata cara pengelolaan rumah dan rumah susun bagi pengguna individu. 5. Pengguna layanan yang merupakan pengembang (developer) perumahan atau lembaga penanggung jawab kawasan permukiman juga dapat langsung menyampaikan kebutuhan mengenai tata cara pengelolaan mengenai perumahan dan kawasan permukiman. 6. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan memberikan informasi mengenai tata cara

		perawatan yang dapat diambil dengan menyesuaikan kondisi dari pengguna layanan. 7. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan di Klinik PKP Nusa Tenggara
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer/PC 3. Alat tulis 4. Jaringan internet 5. Meja 6. Kursi

8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
---	--	---

D. LAYANAN INFORMASI PENGEMBANGAN KAWASAN		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengembangan kawasan baik saat direncanakan, dilaksanakan, hingga selesai pengembangan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat Provinsi NTT, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR..
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II menerima informasi mengenai pengembangan kawasan melalui Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II atau Pemerintah Provinsi NTT. 2. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan merumuskan pesan baik yang dikemas dalam bentuk informasi berita maupun visual, yang akan diunggah dalam sosial media dan website resmi milik Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada.
6.	Produk Pelayanan	Informasi.
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Laptop dan komputer/PC 3. Alat tulis 4. Jaringan internet

2.	Laptop komputer/PC dan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
----	------------------------	---

E. LAYANAN PEMANFAATAN RUMAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan rumah dan bangunan pribadi. Layanan ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat Provinsi NTT, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR..
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II menyiapkan konsep acara sosialisasi mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan rumah secara mandiri, seperti lokasi, tanggal pelaksanaan, pembicara, target peserta atau audience dan lain sebagainya. 2. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan menyampaikan informasi mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan rumah yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan. 3. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan secara lebih lanjut kepada Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II, apabila terdapat kondisi tertentu dari pihak terkait. 4. Masyarakat bisa mengakses sosial media dan website Klinik PKP Nusa Tenggara II untuk berkonsultasi secara lebih lanjut. 5. Saat selesai sosialisasi dilaksanakan, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan dan saran atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Klinik PKP Nusa Tenggara II.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Gedung/venue/tempat pelaksanaan 2. Pengeras suara 3. Komputer/Laptop 4. Proyektor dan LCD 5. Alat tulis
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

BAB VI
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KAWASAN
KUMUH KLINIK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN KONSULTASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) KEPADA PEMDA		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) biasanya berkaitan dengan dokumen rencana aksi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh perkotaan, yang juga berkaitan dengan perumusan strategi, kebutuhan program, dan investasi dalam mewujudkan wilayah bebas kumuh.
2.	Persyaratan	Pengguna layanan merupakan Pemerintah Daerah (PEMDA)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan menghubungi nomor layanan yang tertera di website resmi maupun sosial media Klinik PKP Nusa Tenggara II untuk bisa mengatur jadwal pertemuan dalam melakukan konsultasi, baik secara daring maupun luring. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau formulir data diri dalam format nomor ././ 3. Pengguna layanan bisa langsung melakukan konsultasi bersama Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II mengenai kawasan atau wilayah kumuh yang akan ditangani. 4. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan membantu memetakan penilaian untuk mengatur skala prioritas penanganan kawasan kumuh di wilayah terkait, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh. 5. Saat selesai memberikan informasi, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 - 2 jam.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).

6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer/PC 3. Proyektor 4. Alat tulis 5. Internet 6. Meja 7. Kursi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

B. LAYANAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KAWASAN KUMUH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan rumah dan bangunan pribadi. Layanan ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
2.	Persyaratan	Pengguna layanan merupakan masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II menyiapkan konsep acara sosialisasi mengenai penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, baik secara mandiri maupun berkelompok. Konsep ini seperti lokasi, tanggal pelaksanaan, pembicara, target peserta, dan lain sebagainya. 2. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan menyampaikan informasi dan pelatihan mengenai penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan. 3. Informasi juga dapat berupa alur pengajuan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh bagi Kelompok Swadaya Masyarakat. 4. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan secara lebih lanjut kepada Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II, apabila terdapat kondisi tertentu dari pihak terkait. 5. Masyarakat bisa mengakses sosial media dan website Klinik PKP Nusa Tenggara II untuk berkonsultasi secara lebih lanjut. 6. Saat selesai sosialisasi dilaksanakan, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau uri formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan dan saran atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi.
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Gedung/venue/tempat pelaksanaan 2. Pengeras suara 3. Komputer/Laptop 4. Proyektor dan LCD 5. Alat tulis
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jln. WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802

		b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
--	--	---

C. LAYANAN INFORMASI UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN KUMUH		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai upaya-upaya pencegahan kumuh pada hunian.
2.	Persyaratan	Semua masyarakat daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melakukan riset mengenai upaya pencegahan kumuh berdasarkan kebijakan yang diberlakukan, serta kriteria kumuh berdasarkan Peraturan (...) 2. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan menyusun informasi tersebut dalam bentuk visual dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. 3. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan mengunggah pesan visual tersebut melalui website resmi dan sosial media resmi Klinik PKP Nusa Tenggara II. 4. Kemudian, pengguna layanan mengakses informasi melalui unggahan sosial media Klinik PKP Nusa Tenggara II, atau melalui unggahan berita, regulasi, dan infografis pada website resmi https://pkp.go.id/balai/balai-p2p-nusa-tenggara-ii 5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan kumuh, pengguna layanan dapat menghubungi nomor layanan yang tertera pada sosial media dan website resmi dari Klinik PKP Nusa Tenggara II. 6. Apabila sesi pelayanan telah selesai, Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II akan melampirkan barcode atau url formulir kepada pengguna layanan mengenai penilaian kepuasan atas pelayanan dari Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit - 1 jam.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Informasi

7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer/PC 3. Alat tulis 4. Internet
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

BAB VII
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KLINIK
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

A. MEKANISME PELAPORAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara digital, sehingga pemerintah memiliki data aduan yang bersumber langsung dari partisipasi masyarakat.
2	Persyaratan	Semua masyarakat Provinsi NTT, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada kategori MBR atau non-MBR.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Masyarakat mengakses kanal pelayanan digital melalui website resmi pada tautan sibalaint2.site. 2. Pengguna layanan memilih dan membuka fitur "Lapor Rumah Tidak Layak Huni". 3. Pengguna layanan mengisi formulir pelaporan dengan melengkapi data yang dibutuhkan (nama, lokasi/alamat rumah, titik koordinat, dan kondisi). 4. Pengguna layanan mengunggah bukti dokumentasi visual berupa foto kondisi faktual rumah tersebut. 5. Pengguna layanan mengirimkan (<i>submit</i>) laporan tersebut ke dalam sistem.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit (waktu pengisian dan pengiriman laporan).
5	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6	Produk Pelayanan	Bukti/Tiket Laporan Pengaduan masuk.
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Handphone 2. Komputer/PC/Laptop 3. Jaringan internet 4. Website aplikasi

8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jln. WJ Lamentik No 20 Kota Kupang; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2
---	--	---

B. MEKANISME OLAH DATA PELAPORAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Proses ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengklasifikasikan data aduan RTLH yang telah masuk ke dalam sistem website agar menjadi basis data yang tervalidasi dan rapi berdasarkan wilayah administrasi.
2	Persyaratan	Terdapat data laporan masyarakat terkait RTLH yang telah masuk ke dalam pangkalan data (<i>database</i>) website sibalaint2.site.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Admin/Verifikator Klinik PKP Nusa Tenggara II membuka <i>database</i> sistem aplikasi untuk melihat laporan yang masuk. 2. Tim melakukan verifikasi awal (<i>desk study</i>) kelengkapan data laporan dan kesesuaian dokumentasi foto yang dilampirkan pelapor. 3. Tim memilah dan mengklasifikasikan data aduan RTLH tersebut berdasarkan wilayah administrasi (masing-masing Kabupaten/Kota). 4. Tim melakukan rekapitulasi data laporan yang masuk secara berkala setiap bulannya. 5. Tim menyiapkan dokumen <i>output</i> berupa rekapitulasi pelaporan bulanan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 - 5 hari kerja (proses rekapitulasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali).
5	Biaya atau Tarif	Tidak ada.

6	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/PC/Laptop 2. Jaringan internet 3. Meja dan Kursi 4. Alat Tulis
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jln. WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

C. MEKANISME PENGIRIMAN DATA KE PEMDA TERKAIT

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Bertujuan untuk mendistribusikan data usulan partisipatif dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah agar menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pengusulan program bantuan bedah rumah di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.
	Persyaratan	Tersedianya Dokumen Rekapitulasi Data Laporan RTLH yang telah divalidasi dan dipilah per Kabupaten/Kota dari Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II menyiapkan dokumen lampiran rekapitulasi data RTLH yang sudah diolah. 2. Tim membuat konsep Surat Pengantar Resmi yang ditandatangani oleh Kepala Balai/Pejabat Berwenang. 3. Surat tersebut ditujukan kepada instansi Pemerintah Daerah yang menangani perumahan (Bupati/Walikota <i>c.q.</i>

		Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau dinas terkait). 4. Dokumen dikirimkan secara fisik melalui pos/ekspedisi, beserta tembusan digital via e-mail ke instansi masing-masing kabupaten/kota secara berkala (per bulan). 5. Tim mengarsipkan bukti tanda terima pengiriman surat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
	Jangka Waktu Penyelesaian	1 - 3 hari kerja (setelah proses olah data rekapitulasi bulanan selesai).
	Biaya atau Tarif	Tidak ada pungutan bagi masyarakat (Gratis).
	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Resmi, Lampiran Rekapitulasi Data RTLH, dan Tanda Terima Pengiriman Surat.
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer/PC/Laptop 2. Printer 3. Kertas dan Alat tulis 4. Jaringan internet (E-mail) 5. Jasa Ekspedisi / Pos
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: Jln. WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-802 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN LAYANAN LAIN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

No.	KOMPONEN	URAIAN
A. LAYANAN MAGANG MANDIRI		
1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini merupakan penerimaan mahasiswa magang mandiri atau tanpa Surat Perjanjian Kerjasama dari Universitas mahasiswa terkait.
2.	Persyaratan	Mahasiswa magang berasal dari universitas yang berada di Wilayah Nusa Tenggara II
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa magang dapat menghubungi nomor layanan melalui aplikasi WhatsApp yang berada di website https://pkp.go.id/balai/balai-p2p-nusa-tenggara-ii atau sosial media berupa Instagram dengan username @bp3kp.nusatenggara2. 2. Mahasiswa akan melakukan diskusi bersama Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II mengenai <i>product</i> atau <i>project</i> yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. 3. Apabila <i>project</i> dan <i>product</i> yang diajukan disetujui oleh kedua belah pihak, maka mahasiswa dapat melampirkan surat magang dan kontrak magang dengan keterangan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II. 4. Surat tersebut dapat dilampirkan kepada Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II, baik melalui <i>soft file</i> ataupun <i>hard file</i>. 5. Mahasiswa akan mendapatkan surat balasan dari Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II sebagai bukti pelaksanaan magang secara mandiri. 6. Mahasiswa melaksanakan magang selama waktu yang tertera pada surat balasan dan kontrak, serta melaksanakan magang sesuai dengan peraturan yang disetujui dalam kontrak magang. 7. Apabila magang telah selesai dilaksanakan, maka mahasiswa magang berhak mendapatkan Surat Keterangan telah melaksanakan magang di Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 3 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).

6.	Produk Pelayanan	1. <i>Project</i> mahasiswa magang 2. Surat Keterangan Selesai Magang
8.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Jaringan Internet 4. Listrik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamantik No 20 Kota Kupang; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2

B. LAYANAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MAGANG UNIVERSITAS

1.	Maksud dan Tujuan (Pengertian)	Layanan ini ditujukan untuk membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi yang berada di wilayah Nusa Tenggara II
2.	Persyaratan	Universitas yang berada di wilayah Nusa Tenggara II.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pihak Universitas dapat menghubungi nomor layanan melalui aplikasi WhatsApp yang berada di website https://pkp.go.id/balai/balai-p2p-nusa-tenggara-ii atau sosial media berupa Instagram dengan username @bp3kp.nusatenggara2 atau 2. Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II juga dapat mengajukan kerjasama terlebih dahulu apabila dibutuhkan kepada pihak universitas, melalui diskusi bersama fakultas yang dibutuhkan. 3. Diskusi bisa dilakukan agar dapat mencapai keputusan terhadap poin kerjasama yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa magang dan pihak Klinik PKP Nusa Tenggara II. 4. Surat Perjanjian Kerjasama harus dilampirkan kepada kedua belah pihak, baik pihak fakultas dari universitas terkait maupun pihak Klinik PKP Nusa Tenggara II. 5. Mahasiswa yang akan magang berdasarkan poin kerjasama ini, tetap melampirkan Surat Magang dari universitas yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II.

		6. Surat Magang dapat dilampirkan kepada Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II. 7. Mahasiswa akan mendapatkan surat balasan dari Tim Klinik PKP Nusa Tenggara II sebagai bukti pelaksanaan magang berbasis kerjasama dengan universitas. 8. Apabila magang telah selesai dilaksanakan, maka mahasiswa magang berhak mendapatkan Surat Keterangan telah melaksanakan magang di Klinik PKP Nusa Tenggara II.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hingga 6 bulan.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak ada (gratis).
6.	Produk Pelayanan	1. Surat Perjanjian Kerjasama 2. Project mahasiswa magang 3. Surat Keterangan Selesai Magang
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Jaringan Internet 4. Listrik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di kantor operasional Klinik PKP Nusa Tenggara II yang beralamat di: WJ Lalamentik No 20 Kota Kupang ; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Telepon / WhatsApp: +62 851-8059-8023 b. E-mail: bp3kp.nustra2@pkp.go.id c. Instagram: bp3kp.nusatenggara2